

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun perzinahan. Bagi orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, akan tetapi belum mempunyai bekal dianjurkan oleh Nabi Rasulullah SAW untuk berpuasa.¹

Bagi seseorang yang telah mantap untuk membina sebuah rumah tangga tentunya menginginkan ikatan perkawinan yang langgeng tanpa ada masalah, sehingga dapat menimbulkan putusnya ikatan tersebut. Namun, realitanya tak seindah yang diharapkan maka timbullah konflik dalam kehidupan berumah tangga.

Padahal didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan dari perkawinan yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.² Hal tersebut selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Cet. Ke-2), h., 7.

² Tim Redaksi Nuansa Aula, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2013, Cet. Ke-5), h., 75.

perkawinan bertujuan “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”³

Ketika telah terjadi konflik dalam rumah tangga *Al-Quran* memberikan sebuah solusi sebagai mana terdapat dalam Firman Allah surat *an-Nisa*’ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ (النساء : ٣٥)

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam⁴ itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. *an-Nisa*’ : 35)⁵

Apabila konflik tidak mampu diatasi maka perceraianlah menjadi solusi terakhir terhadap permasalahan tersebut.

Perceraian dalam hukum Islam ialah suatu perbuatan yang halal yang prinsipnya dilarang oleh Allah swat, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW berikut:⁶

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: “Sesuatau perbuatan Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak perceraian” (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).⁷

³*Ibid.*, h., 1.

⁴Yang dimaksud *hakam* dalam ayat diatas adalah orang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik tersebut.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Gema Risalah Press, 1922), h., 123.

⁶Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h., 73.

⁷Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam, Cet. Ke-I*, (Surabaya, Al-Ikhlash, 1995), h., 609-610.

Berdasarkan hadis tersebut, perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat dilakukan oleh suami istri bila rumah tangga tidak dapat dilanjutkan kembali. Perceraian tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya talak dari suami atau berdasarkan gugatan dari istri.

Konflik dalam kehidupan rumah tangga bisa muncul karena ada faktor yang menyebabkan timbulnya konflik tersebut. Faktor tersebut bisa terjadi karena faktor moral atau faktor ia meninggalkan kewajiban. Faktor yang disebabkan karena meninggalkan kewajiban diantaranya: karena kawin paksa, faktor ekonomi, faktor tidak adanya tanggung jawab, karena kawin dibawah umur, adanya penganiayaan, karena faktor dihukum, cacat biologis, faktor politik, tidak ada keharmonisan, dan karena adanya gangguan dari pihak ketiga.⁸

Gangguan pihak ketiga dapat berasal dari orang tua, sanak saudara maupun karena adanya perselingkuhan. Dari orang tua biasanya berupa campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga dan perselingkuhan dengan pihak lain yakni dikenal dengan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) atau Pria Idaman Lain (PIL).⁹

Dari data yang Penulis telah kumpulkan terdapat 599 perkara cerai talak dari total 2126 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama pada tahun 2016. Perkara cerai talak di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2016

⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang, Sultan Agung Press, 2015, Cet. Ke-2), h., 150.

⁹ *Ibid.*, h., 158.

merupakan perkara terbanyak kedua setelah perkara cerai gugat yaitu sebanyak 1401 perkara.¹⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas mengenai cerai talak yang disebabkan karena faktor gangguan pihak ketiga studi kasus di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2016 dengan judul **“Faktor Penyebab Cerai Talak Karena Gangguan Pihak Ketiga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016)”**.

B. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi, penulis membuat batasan masalah agar pembahasan menjadi lebih spesifik, yaitu: penyebab cerai talak karena gangguan pihak ketiga, alat bukti yang digunakan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang faktor penyebab cerai talak karena gangguan pihak ketiga.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menyebabkan cerai talak karena gangguan pihak ketiga?
2. Apa saja alat bukti yang digunakan dalam perkara cerai talak karena gangguan pihak ketiga?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak karena gangguan pihak ketiga?

¹⁰ Berkas Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pengadilan Agama Demak Desember 2016.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab-penyebab cerai talak karena gangguan pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara cerai talak karena gangguan pihak ketiga.
3. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang faktor penyebab cerai talak karena gangguan pihak ketiga.

E. Penegasan Istilah

Dari judul skripsi ini “Faktor Penyebab Cerai Talak Karena Gangguan Pihak Ketiga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tahun 2016)” Penulis akan memberikan penegasan istilah terhadap beberapa kata tersebut agar tidak terjadi perbedaan pengertian. Kata-kata yang dimaksud ialah:

1. **Faktor:** berarti hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu.¹¹
2. **Talak:** didalam kamus hukum talak berarti pemutusan perkawinan secara sepihak oleh suami; perceraian dalam hukum Islam atau kehendak suami. Talak mempunyai tiga tingkatan:
 - a. Talak satu,
 - b. Talak dua,

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet. Ke-4 Edisi IV*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 387.

c. Talak tiga.

Jika sudah dijatuhkan talak tiga, maka si suami tidak dapat rujuk lagi dengan isterinya sebelum isterinya kawin dengan orang lain dan menceraikannya.¹²

3. **Gangguan:** berarti halangan; rintangan; godaan.¹³
4. **Pihak Ketiga:** dibatasi pada permasalahan karena adanya perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain.
5. **Studi:** kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah terhadap sesuatu.¹⁴
6. **Kasus:** berarti keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.¹⁵
7. **Pengadilan Agama:** Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah dan shodaqah berdasarkan hukum Islam.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus (*case studies*).

¹² Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 550.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 413.

¹⁴ *Ibid.*, h. 860.

¹⁵ *Ibid.*, h. 632.

¹⁶ *Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, Penjelasan Umum, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1996.

Penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung di Pengadilan Agama Demak. Sebagai subyeknya adalah hakim Pengadilan Agama Demak dan yang menjadi obyek utamanya adalah putusan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara mengenai faktor penyebab cerai talak karena gangguan pihak ketiga. Dan ditambah dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan sumber referensi lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari rekapan putusan hakim Pengadilan Agama Demak Tahun 2016 tentang cerai talak, khususnya berkaitan dengan faktor gangguan orang ketiga, yaitu:

- 1) Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2016/PA.Dmk.
- 2) Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2016/PA.Dmk.
- 3) Putusan Nomor 0856/Pdt.G/2016/PA.Dmk.
- 4) Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2016/PA.Dmk.
- 5) Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2016/PA.Dmk.

Dan juga berasal dari wawancara dengan bapak Drs.H. Mutawali, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Demak.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari buku-buku yang memuat tentang hal-hal perceraian dalam Islam, skripsi faktor-faktor penyebab perceraian, internet dan dokumen-dokumen lain yang erat kaitannya dengan permasalahan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengamati manusia pada “habitatnya”¹⁷ (Hughes 2005)¹⁸. Yang dimaksud disini yaitu mengamati secara langsung terhadap dokumen putusan Pengadilan Agama Demak mengenai faktor penyebab cerai talak karena faktor orang ketiga pada tahun 2016.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara mengumpulkan data dengan jalan diskusi antara dua orang atau lebih, dengan tujuan tertentu (Kahn & Cannell 1957)¹⁹. Wawancara ini bertujuan mengetahui faktor penyebab cerai talak karena gangguan pihak ketiga pada tahun 2016.

¹⁷Habitat disini dapat berupa tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, atau lokasi lain dimana para partisipan berada, hidup, berinteraksi, dan beraktivitas.

¹⁸Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta, PT Indeks, 2012), h., 56.

¹⁹*Ibid.*, h., 45.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, peninggalan tertulis, akta ijazah dan lain-lain yang relevan dengan masalah yang diteliti (Pohan, 2007:74)²⁰. Dengan metode ini penulis akan mengumpulkan lalu menghimpunnya yang terkait dengan masalah cerai talak karena gangguan pihak ketiga.

4. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Data yang telah berhasil dihimpun selanjutnya dicek keabsahan datanya sehingga benar-benar teruji bahwa data yang diperoleh adalah data yang kredibel. Metode pengecekan keabsahan data yang penulis lakukan, yaitu:

a. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan pengamatan ialah cara menguji keabsahan data dengan melakukan pengamatan secara cermat dan kontinyu (Sugiono, 2007:124)²¹. Dengan metode ini penulis akan membaca seluruh catatan hasil penelitian dengan cermat, sehingga penulis akan mengetahui kekurangan dan kesalahannya.

²⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012), h., 226.

²¹*Ibid.*, h., 268.

b. Kecukupan Refrensi

Kecukupan refrensi merupakan bahan pendukung agar memperkuat data yang telah diperoleh, seperti hasil rekaman wawancara, foto-foto, atau dokumen yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses menata, menstrukturkan, dan memaknai data yang tidak beraturan. Setelah data tersebut diperoleh dan dihimpun, maka penulis mulai menganalisis data dengan model Miles dan Huberman yangmana dilakukan tiga kegiatan analisis data, yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*); (2) data display (*display data*); dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.²² Dan penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yakni penelitian yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum.²³ Data hasil pengumpulan dokumen-dokumen putusan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama yang bersifat khusus diambil kesimpulan yang lebih bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini, penyusun akan menguraikan sistematika penulisannya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

²² Muri Yusuf, M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan Cet. Ke-2*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), h., 407.

²³ *Ibid.*, h., 19.

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengecekan keabsahan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka meliputi: a. Kajian Teoritis b. Kajian Empiris. Adapun kajian teoritis meliputi: definisi dan tingkatan selingkuh, alasan-alasan perselingkuhan, ciri-ciri perselingkuhan, akibat perselingkuhan, pengertian perceraian, sumber dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, rukun dan syarat talak, bentuk-bentuk perceraian, dan faktor penyebab terjadinya perceraian. Dan kajian empiris membahas tentang relevansi dengan skripsi yang terdahulu.

Bab III: Faktor Penyebab Cerai Talak Karena Gangguan Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016

Pada bab ini penulis menjelaskan sekilas tentang Pengadilan Agama Demak yakni: sejarah berdirinya, dasar hukum pembentukannya, visi dan misi, wilayah yuridis, struktur organisasi, tugas dan wewenangnya, dan profil hakim di Pengadilan Agama Demak serta faktor penyebab cerai talak karena gangguan pihak ketiga di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2016.

Bab IV: Analisis Faktor Penyebab Cerai Talak Karena Gangguan Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016

Pada bab ini penulis akan menganalisis penyebab-penyebab terjadinya cerai talak karena gangguan pihak ketiga, alat-alat bukti yang digunakan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang faktor penyebab cerai talak karena gangguan pihak ketiga di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2016.

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dari bab-bab terdahulu dan saran-saran yang bermanfaat.